

PEMERIKSAAN - KESEHATAN - PASANGAN CALON

2024

Kpt 338 TAHUN 2024, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 338 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA DAN TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab II Bagian C angka 1 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 156/PL.02.2-BA/5101/4/2024 tanggal 17 Agustus 2024, perlu menetapkan Rumah Sakit sebagai Sarana dan Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 335); Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 338 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana dan Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yaitu menetapkan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 548 Denpasar Bali.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Agustus 2024.